

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 330 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan Negara dipandang perlu memindahkan Sdr. Sukrisno Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintahan Republik Rakjat Rumania di Bukarest, ke Djakarta;
- b. bahwa berhubung pemindahan Sdr. Sukrisno dari Bukarest ke Djakarta tersebut maka dipandang perlu untuk mengangkat seorang penggantinya;
- c. bahwa Major Djenderal Sambas Atmadinata, dipandang tjapak dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Republik Rakjat Rumania berkedudukan di Bukarest, sebagai pengganti Sdr. Sukrisno;
- d. bahwa pengangkatan ini adalah pengangkatan luar biasa;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara TAHUN 1952 No. 78);
2. Keputusan presiden No. 58/M tahun 1961;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal meninggalkan Bukarest memindahkan ke Djakarta dan menjerahkan kembali pada Departemen Luar Negeri

Sdr S U K R I S N O

Terachir mendjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintahan Republik Rakjat Rumania di Bukarest,

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal keberangkatan keposnja jang baru mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintahan Republik Rakjat berkedudukan di Bukarest.

Sdr. MAJOR DJENDERAL SAMBAS ATMADINATA.

Perwira Tinggi pada Departemen Angkatan Darat.

- KETIGA : 1. segala sesuatu yang berhubungan dengan pemindahan dan perjalanan dari Bukarest ke Djakarta akan diatur dan ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri;
2. segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.
- KE-EMPAT : a. pengangkatan ini ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung mulai tanggal pengangkatan sebagai tersebut diatas;
- b. masa jabatan tersebut dapat diperpanjang atau diperpendek, berdasarkan pertimbangan Pemerintah dan setiap perubahan dalam jangka waktu jabatan tersebut diatas ditetapkan dengan surat keputusan baru;
- c. selama memegang jabatan tersebut diatas maka terhadapnya berlaku segala peraturan pegawai i.c. Departemen Luar Negeri;
- d. pengangkatan ini tidak menimbulkan hak baginya untuk diangkat menjadi pegawai Departemen Luar Negeri;
- e. segala sesuatu yang berhubungan dengan pengangkatan ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri;

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
5. Direktorat Perjalanan,
6. Pimpinan Lembaga Alat Pembayaran Luar Negeri,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta,
9. Departemen Luar Negeri,
10. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bukarest.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 30 Desember 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO